

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan yaitu aman dan sejahtera, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu organisasi perkantoran pada daerah Kabupaten Padang Lawas Utara secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi ke depan.

Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan "Perubahan ke Arah Perbaikan".

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berioritas pada pencapaian hasil dan manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI KEPERMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN PENGEMBANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABAUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Penjelasan dan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup di lingkungan yang aman, bebas dari segala kesukaran dan bencana serta serba kecukupan lahir dan batin.

Kepermerintahan yang baik adalah salah satu langkah yang strategis untuk mewujudkan amanah bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Langkah tersebut ditandai dengan 3 (tiga) pilar yang saling berkaitan yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta peran pemerintah dalam membentuk praktek-praktek terbaik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dengan adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian hubungan antara negara dan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban adalah kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta tenteram melalui kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan, Perda dan Keputusan Daerah adalah merupakan landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang diperuntukkan bagi setiap warga Negara Indonesia sesuai dengan situasi dan daerah itu sendiri.